Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Volume 19 Nomor 1, Maret 2025: 1-16
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama pada Proses Perceraian yang Bersumber dari Royalti Hak Cipta

(The Construction of Legal Policy on Marital Joint Property Derived from Copyright Royalties)

Kirana Apsari, Ni Ketut Supasti Dharmawan
Universitas Udayana, Bali, Indonesia
✉ **krnapsari@gmail.com**

Diserahkan/*Submitted*: 11-09-2024
Diterima/*Accepted*: 10-03-2025
DOI: https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.1-16

Hak Cipta/*Copyrights* © 2025:
Kirana Apsari, Ni Ketut Supasti Dharmawan

Keywords:
Copyrights; Marriage; Royalty.

Kata Kunci:
Hak Cipta; Perkawinan; Royalti.

Cara Mengutip/*How to Cite*:
Kirana Apsari, Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Model Pengaturan Pembagian Harta Bersama pada Proses Perceraian yang Bersumber dari Royalti Hak Cipta". Jurnal JIKH. Vol.19 No. 1, Maret 2025, 1-16, https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.1-16

Abstract

Songs and music created by musicians have economic value that can support their households, as does the royalty income generated from copyright. During marriage, conflicts and disputes often arise, sometimes leading to divorce. In divorce proceedings, copyright royalties are not exempt from claims made by either the husband or wife. This study aims to elaborate on the status of royalties earned from copyright as part of marital property in the context of divorce, examine how these royalties are divided as joint assets, and provide legal certainty regarding royalty distribution. The research employs a normative legal method with a statutory approach, a conceptual approach, and a legal analysis approach. The findings indicate that royalties can be considered joint property. In the event of a divorce, they may be divided equally between the spouses, or the court may determine a different percentage based on the judge's considerations of fairness. For instance, in Decision No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, the court ruled that half (½) of 50% of the net income should be allocated to the former spouse. Additionally, the division of royalties can be based on a prenuptial agreement between the spouses. Therefore, LMKN plays a crucial role in preventing disputes over royalty amounts by implementing Article 14, paragraph (2) of Government Regulation No. 56/2021, ensuring clear royalty distribution based on reported data on song and/or music usage.

Abstrak

Lagu dan musik yang dihasilkan oleh musisi dapat memiliki nilai ekonomi yang mampu menghidupi rumah tangga begitu pula dengan royalti yang dihasilkan dari adanya hak cipta. Pada berlangsungnya perkawinan permasalahan dan konflik kerap terjadi yang berujung pada perceraian. Dalam proses perceraian terdapat hak cipta yang menghasilkan royalti, maka royalti tersebut tidak luput menjadi salah satu tuntutan perceraian baik oleh pihak suami maupun pihak istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi keberadaan royalti yang diperoleh atas hak cipta dalam harta benda perkawinan kaitannya dengan perceraian serta mengetahui pembagian royalti atas hak cipta sebagai harta bersama dalam perceraian dan memberikan solusi kepastian hukum dalam hal distribusi royalti. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa royalti dapat menjadi harta bersama. Apabila kemudian terjadi perceraian, maka royalti dapat dibagi secara sama rata antara suami dan istri atau keputusan pengadilan dapat menentukan persentase yang berbeda berdasarkan pertimbangan keadilan Hakim. Seperti pada Putusan Nomor 1622/ Pdt.G/2023/PA.JB yang menetapkan membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian dari 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih kepada mantan pasangannya. Selain itu pembagian royalti dapat berdasarkan kesepakatan antara pasangan suami istri yang telah dimuat ke dalam perjanjian perkawinan. Maka diperlukan peran LMKN untuk menghindari perselisihan mengenai besaran royalti, melalui pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) PP 56/2021 sehingga terdapat kejelasan pendistribusian royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik.

1. PENDAHULUAN

Revolusi Industri Keempat, juga dikenal sebagai Industri 4.0 (I4.0), digambarkan sebagai "revolusi digital" di mana penerapan *Internet of Things* (IoT) dan interkoneksi antara semua hal dan bisnis dalam industri manufaktur menyebabkan "kaburnya batas antara ranah fisik dan digital." Dengan penerapan Industri 4.0, fokus perlu diperluas dalam perlindungan kekayaan intelektual atau *intellectual property* (IP) untuk hal- hal yang tidak berwujud[1]. Kemajuan dalam teknologi informasi dan transportasi telah mendorong globalisasi ekonomi, di mana skala investasi dalam industri dan pemasaran produk tidak lagi terbatas pada pasar nasional, tetapi meluas melintasi batas-batas negara. Perubahan pasar internasional ini juga berdampak pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terlibat dalam proses pembuatan dan pemasaran produk. Akibatnya, yang dilindungi tidak hanya produknya, tetapi juga hak kekayaan intelektual yang melekat padanya [2].

Peran Kekayaan Intelektual (KI) dalam pembangunan ekonomi tidak dapat disangkal. Banyak negara yang memiliki aset non-fisik, seperti modal intelektual atau modal yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menghasilkan kekayaan yang jauh melebihi kekayaan berbasis fisik, seperti sumber daya alam. Contohnya adalah Negara Jepang, di mana negara ini miskin akan sumber daya alam namun teknologi menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi Jepang.[3] Dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, KI diklasifikasikan menjadi Hak Cipta dan Hak Milik Perindustrian atau Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta dapat diperluas menjadi Hak Terkait, seperti sinetron yang diadaptasi dari novel, serial televisi yang diadaptasi dari drama, atau lagu. Dalam hal ini, novel, drama televisi, dan lagu yang ditampilkan merupakan contoh dari Hak Terkait.[4]

Salah satu aspek KI yang menjadi sorotan yakni hak cipta (*copy rights*). Hak Cipta adalah kekayaan intelektual yang perlindungannya merupakan cerminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu HAM yakni kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat dapat dilakukan melalui tulisan, gambar, lagu, dan ciptaan lain yang memiliki nilai kesenian dan nilai ekonomi [5]. Pada tingkat Internasional berkaitan dengan pengakuan serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari HAM seringkali dikaitkan dengan Article 27.2 UDHR 1948 dan ICESCR. Walaupun kedua instrumen internasional tersebut tidak eksplisit memiliki pengaturan dengan menyebutkan istilah *Intellectual Property Rights.* Adapun *TRIPs Agreement* memperkuat perlindungan HKI secara internasional dengan mewajibkan negara- negara anggota untuk melakukan penataan kebijakan menyesuaikan dengan standar *Trips*. Perlindungan yang diberikan *TRIPs* tersebut sejatinya relevan dengan HAM, khususnya HAM bagi pencipta [6].

Peran hak cipta sebagai pembangunan ekonomi dapat terlihat pada bagian menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU HC) bahwa hak cipta memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU HC, "hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Melalui UU HC menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta serta pemilik hak cipta.

Hak cipta merupakan hak privat yaitu hak keperdataan yang melekat pada pencipta dan timbul dari hasil kreasi pencipta, atau hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi pencipta atau penerima hak terkait

1 Brij B Gupta et al., "The Evolution of Intellectual Property Rights in Metaverse Based Industry 4.0 Paradigms," *International Entrepreneurship and Management Journal*, 2024, 1–16. http://dx.doi.org/10.1007/s11365-023-00940-8

2 Yuniar Kurniawaty, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 163–69.

3 Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, URL : https://www.id.emb-japan.go.jp/expljp_15.html , diakses tanggal 18 Februari 2025, 13.00 WITA.

4 Taufik H Simatupang, "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 195–208. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.195-208

5 Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 553. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578

6 Ni Ketut Supasti, "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 518–27. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.323

atas karya ciptaannya di bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Hak cipta juga dapat disebut sebagai hak eksklusif karena berasal dari kreativitas individu.[7] Proses terciptanya kreativitas manusia tidak instan, melainkan membutuhkan proses panjang untuk menciptakan karya berkualitas dan bernilai tinggi. Sebagai contoh, Salah satu karya yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yakni lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU HC. Seorang pencipta lagu tidak langsung memiliki konsep untuk membuat lagu; diperlukan waktu dan energi untuk memikirkan jenis lagu dan nada yang akan dihasilkan. Hal serupa berlaku untuk musisi, yang dalam merekam suara membutuhkan studio rekaman berkualitas tinggi, sehingga memerlukan investasi finansial dari musisi untuk memiliki fasilitas rekaman yang baik.[8] Lagu dan musik yang dihasilkan oleh musisi dapat memiliki nilai ekonomi yang mampu menghidupi rumah tangga begitu pula dengan royalti yang dihasilkan dari adanya hak cipta.

Di sisi lain, manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi semata, tetapi juga membutuhkan hubungan emosional dan sosial yang kuat. Manusia sebagai mahluk sosial tidak dapat hidup sendiri, sehingga umumnya manusia akan hidup berpasangan dan melangsungkan perkawinan. Perkawinan menjadi titik awal bagi pembentukan rumah tangga, di mana pasangan menyatukan kekayaan dan sumber daya mereka untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan sejahtera sehingga mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang bahagia dan kekal. Hal ini sesuai dengan definisi perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Kesejahteraan rumah tangga sebagaimana merupakan tujuan perkawinan, dapat dicapai melalui pemenuhan berbagai aspek, di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek materi memiliki peran krusial dalam mencapai kesejahteraan di dalam rumah tangga [9]. Pada berlangsungnya perkawinan permasalahan dan konflik kerap terjadi yang berujung pada perceraian. Sesuai dengan Pasal 38 UU Perkawinan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan 3 hal yakni: 1) kematian; 2) Perceraian, dan 3) Atas Keputusan Pengadilan. Apabila dalam proses perceraian terdapat harta berupa hak cipta yang menghasilkan royalti, maka royalti tersebut tidak luput menjadi salah satu tuntutan perceraian baik oleh pihak suami maupun pihak istri. Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.

Royalti bisa menjadi area abu-abu dalam pembagian harta bersama pada saat perceraian karena materi asli mungkin telah diproduksi secara independen oleh salah satu pasangan sebelum pernikahan, tetapi pembayaran royalti terus diterima sepanjang pernikahan. Sehingga diperlukan tinjauan lebih lanjut apakah lagu dan musik yang dihasilkan oleh musisi termasuk ke dalam harta bersama. Di mana dalam UU HC tidak mengatur bahwa royalti dapat dikategorikan sebagai harta bersama, maka terjadi kekosongan norma dalam hal terjadi perceraian dengan royalti sebagai sengketa harta bersama. Adapun sengketa terhadap royalti pada perceraian telah terjadi sebagaimana pada Putusan PA Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, yang menetapkan pendapatan royalti dari beberapa lagu Virgoun sebagai harta bersama. Adapun pembagian royalti diambil dari tiga judul lagu Virgoun yakni, Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat. Kemudian dalam putusan tersebut memberikan perintah kepada Tergugat Konvensi yakni kreator musik untuk membagi dan menyerahkan ½ (setengah) bagian dari 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih kepada mantan pasangannya.

Pengelolaan terhadap royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik termuat dalam penelitian Edward James Sinaga dengan judul "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik (*Royalty on The Management of Copyright Songs and Music*)", yang membahas terkait lembaga yang memiliki hak penuh untuk melakukan pengelolaan administrasi dalam hak cipta lagu dan/atau musik adalah LMKN. Di mana LMKN sebagai regulator, Koordinator, dan Controller dari LMK-LMK di bidang lagu dan/ atau musik [10]. Penelitian mengenai pengelolaan royalti juga dilakukan oleh Arbirelio Jeheskiel Walukow, Donald A. Rumokoy, dan Toar Neman Palilingan dengan judul "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik", yang

7 Muhammad Hafiz et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1-12. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501

8 *Ibid.*

9 Heppy Hyma Puspytasari, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jatiswara* 35, no. 2 (2020). 1230.

10 Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *op.cit.*

membahas bahwa LMKN sebagai institusi yang berwenang menghimpun dan membagikan royalti hak cipta lagu dan/atau musik namun PP No. 56 Tahun 2021 menimbulkan masalah karena LMKN bukan Lembaga Manajemen Kolektif sesuai UUHC 2014, sehingga terjadi konflik kepentingan dengan LMK yang sudah memiliki izin operasional dari Kemenkumham [11]. Berdasarkan penelitian Edward James Sinaga dan Arbirelio Jeheskiel Walukow, dkk, menunjukkan bahwa LMKN institusi yang berwenang dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik namun terdapat perbedaan fokus pembahasan penelitian ini yang membahas penyelesaian konflik pada perceraian atas pengelolaan royalti terhadap hak cipta lagu dan/atau musik.

Kedudukan barang virtual pada hukum di Indonesia diungkapkan dalam penelitian Yafet Febrian Valentino Tololiu dan Muh Jufri Ahmad dengan judul "Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia Yang Diatur Dalam Kuhperdata Buku Kedua Tentang Barang", yang membahas bahwa barang virtual merupakan benda tidak berwujud menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dikarenakan barang virtual memenuhi unsur-unsur benda tidak berwujud yakni merupakan objek hukum, bagian dari harta kekayaan, dapat dimiliki, tidak memiliki tubuh namun bukan merupakan hak [12]. Penelitan lain oleh Miftahul Haq dan Akbarizan dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan yang berasal dari *Intellectual Property Rights* (IPR) Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek" mengemukakan bahwa *Intellectual Property Rights* merupakan salah satu obyek harta bersama pada perkawinan. Adapun pembagiannya dapat dilakukan melaui gugatan yang mengacu pada Kompilasi Hukum Islam [13]. Penelitian mengenai royalti kaitannya dengan harta bersama dilakukan pula oleh Hanifah Indriyani Anhar mengemukakan bahwa royalti hak cipta lagu menjadi bagian harta bersama jika diperoleh selama pernikahan, kecuali ada perjanjian pranikah, dan tanpa perjanjian pisah harta, pembagiannya mengikuti aturan 50% untuk masing-masing pihak [14]. Penelitian lain dilakukan oleh Dewi Rinjani, dengan judul "Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB" membahas bahwa hak cipta dapat menjadi objek sengketa harta bersama dalam perkawinan apabila hak cipta tersebut didaftarkan pada masa perkawinan [15]. Titie Rachmiati Poetri juga mengemukakan hak cipta dan hak atas merek yang diperoleh selama perkawinan dapat dianggap sebagai harta bersama, dan keuntungan finansial atau royalti dari hak-hak tersebut dapat dibagi sebagai harta bersama, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian [16]

Model pengaturan pembagian harta bersama pada proses perceraian yang bersumber dari royalti hak cipta ini mememiliki kebaruan (*novelty*) dalam memberikan gagasan mekanisme pelaksanaan penilaian pembagian dan distribusi royalti sebagai harta bersama pada proses perceraian. Maka permasalahan yang kemudian akan ditinjau secara yuridis normatif yakni bagaimanakah kedudukan royalti atas hak cipta pada harta benda perkawinan dan bagaimanakah pembagian royalti atas hak cipta sebagai harta bersama dalam perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kedudukan royalti yang diperoleh atas hak cipta pada ruang lingkup harta benda perkawinan dan bagaimana pembagian royalti atas hak cipta dalam hal terjadi perceraian. Sebagaimana dalam distribusi royalti belum ada pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi penerima royalti.

11 Arbirelio Jeheskiel Walukow, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022): 1-12. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42952

12 Yafet Febrian Valentino Tololiu and Muh Jufri Ahmad, "KEDUDUKAN BARANG VIRTUAL MENURUT HUKUM BENDA INDONESIA YANG DIATUR DALAM KUHPERDATA BUKU KEDUA TENTANG BARANG," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1448–64. http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/258

13 Miftahul Haq and Akbarizan Akbarizan, "Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek," *Jotika Research in Business Law* 2, no. 1 (2023): 30–42. https://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/76

14 Hanifah Indriyani Anhar, "Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 89–95.

15 Dewi Rinjani and Diana Tantri Cahyaningsih, "Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/Pdt. g/2023/PA. JB," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 264–71.

16 Titie Rachmiati Poetri, "Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam," *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 344–57. http://dx.doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art6

Pada pembahasan pertama membahas kedudukan royalti atas hak cipta pada harta benda perkawinan, bahwa hak cipta adalah benda bergerak tak berwujud, pihak yang memiliki hak cipta maka dapat memperoleh hak moral yang melekat pada pencipta dan hak ekonomi yang dapat dialihkan, seperti royalti. dapat menjadi harta bersama dalam perkawinan sesuai Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian pada pembahasan kedua, membahas bahwa Pembagian hak cipta dalam perceraian tidak semudah membagi aset berwujud seperti properti atau kendaraan. Hak cipta adalah hak eksklusif yang memberikan pemiliknya hak ekonomi atas karyanya, termasuk hak untuk menerima royalti. Namun, jika royalti hak cipta dihasilkan selama perkawinan, royalti tersebut dianggap sebagai harta bersama dan menjadi objek pembagian. Dalam hal ini diperlukan peran LMKN untuk menghindari perselisihan mengenai besaran royalti, melalui pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) PP 56/2021 sehingga terdapat kejelasan pendistribusian royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik.

Kendati demikian, dengan adanya kekosongan norma pada UU HC yang tidak mengatur bahwa royalti dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Maka putusan pengadilan dapat menjadi perlindungan hukum bagi pihak yang bercerai sebagaimana Hakim dapat mengisi kekosongan dalam sistem hukum (*rechtsvacuum*). Proses pembentukan hukum merupakan bentuk kreativitas hakim yang tidak hanya terbatas pada menemukan aturan yang sudah ada dalam sumber-sumber hukum, tetapi juga menciptakan ketentuan baru dari sesuatu yang sebelumnya belum diatur. Di sinilah peran penting hakim dalam memberikan solusi dan perlindungan terhadap permasalahan hukum yang muncul di masyarakat, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.[17]

2. METODE PENELITIAN

Dalam rangka melaksanakan penelitian diperlukan metode untuk mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan meninjau fakta terhadap Undang-Undang, meninjau norma dengan norma lain (norma yang khusus dengan norma yang umum). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[18] Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan konsep, dan pendekatan analisa hukum. Adapun penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dilengkapi dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan jurnal. Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik sistem kartu (*card system*), yakni mengkaji peraturan-peraturan dan bahan bacaan yang relevan kemudian hasilnya dirangkum. Bahan-bahan yang telah dirangkum kemudian dianalisa dengan analisis deskriptif.=

3. PEMBAHASAN

Dalam rangka membahas posisi royalti atas hak cipta dalam konteks harta benda perkawinan dan pembagian royalti tersebut sebagai harta bersama dalam perceraian, penting untuk memahami beberapa aspek agar analisis yang dilakukan dapat tersusun dengan sistematis. Aspek-aspek tersebut akan dijelaskan dalam bab-bab berikut.

3.1. Kedudukan Royalti atas Hak Cipta pada Harta Benda Perkawinan

Hak cipta apabila dikaitkan dengan benda berwujud (*tangible property*) seperti rumah dan mobil memiliki perbedaan yakni benda berwujud dapat dilihat, disentuh, dan memiliki nilai fisik sedangkan hak cipta merupakan hak eksklusif yang bersifat abstrak, seperti karya seni, musik, atau tulisan. Berdasarkan pendapat John Locke yakni *the Lockean property theory* atau *Labour Theory* mengakui bahwa hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) pada dasarnya sama dengan semua hak properti atas berbagai jenis aset. Teori ini menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual bukanlah kasus khusus atau masalah yang sulit untuk dijustifikasi sebagai hak properti. Kerja produktif yang menghasilkan lahan pertanian secara moral setara dengan kerja

17 Maggalatung, A. Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim." Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (2014): 185-192. http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462

18 Sumampow, A.R., 2013. Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas. *Lex Crimen*, *2*(7).

produktif yang menghasilkan penemuan teknis yang digunakan dalam pertanian, seperti penemuan bajak dan penggilingan. Keduanya merupakan subjek yang tepat untuk hak properti, dan pemiliknya harus dilindungi atas hasil dari kerja produktif mereka [19].

Jika ide atau konsep yang dihasilkan oleh pencipta telah diwujudkan secara nyata maka berlaku prinsip deklaratif terhadap hak cipta. Prinsip deklaratif adalah sistem yang tidak mensyaratkan pencatatan untuk sebuah ciptaan. Konsep perlindungan otomatis didasarkan pada Konvensi Berne. Salah satu prinsip dari Konvensi Berne adalah perlindungan otomatis. Menurut konsep ini, hak cipta dapat didaftarkan atau tidak. Pendaftaran suatu ciptaan tidak merupakan kewajiban menurut Pasal 35 ayat (4) UU HC. Dengan demikian, pendaftaran hak cipta bersifat tidak wajib. Pendaftaran ciptaan bersifat fakultatif. Hal ini berbeda dengan kelompok HKI lainnya, seperti paten dan merek, yang mengharuskan proses pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum [20].

Meskipun pencipta tidak mencatatkan karyanya, ia tetap memperoleh perlindungan hukum asalkan karya tersebut telah selesai diwujudkan secara nyata. Dalam hal ini, pencipta memiliki hak untuk mengontrol penggunaan karyanya agar tidak seorang pun dapat memanfaatkan haknya tanpa izin [21]. Berdasarkan pasal 40 UU HC, karya yang sudah berwujud tersebut antara lain lagu, buku, film, lukisan, fotografi, tarian dan lain-lain. Meskipun demikian, untuk memperoleh pengakuan resmi sebagai pencipta, disarankan agar ciptaan tersebut tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen K.I). Dengan mencatatkan ciptaan dalam daftar umum, nama pencipta akan tercantum sebagai pemilik hak cipta. Surat pencatatan Ciptaan diatur dalam Pasal 69 UU HC. Daftar umum Ciptaan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU HC selain memuat nama pencipta dan pemegang hak cipta atau nama pemilik produk hak terkait, juga memuat tanggal penerimaan surat permohonan.

Pihak-pihak yang telah memiliki hak cipta maka dapat memperoleh hak yang dalam Hak Kekayaan Intelektual dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan sifatnya, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merujuk pada hak untuk memperoleh keuntungan dari kepemilikan Kekayaan Intelektual. Istilah "ekonomi" digunakan karena Kekayaan Intelektual dianggap sebagai aset yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi berupa keuntungan yang diperoleh melalui pemberian izin penggunaan kepada pihak lain. Keberadaan hak ekonomi menjadi relevan karena Hak Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan [22]. Sedangkan Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihapus tanpa alasan tertentu, bahkan jika Hak Cipta atau Hak Terkait sudah dialihkan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak ekonomi dari Hak Cipta bisa dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain sementara hak moralnya tetap melekat pada penciptanya dan tidak dapat dipisahkan [23].

Perwujudan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta yakni berbentuk penerimaan royalti atas karya yang telah diciptakannya. Pengertian mengenai royalti dapat diketahui dari Pasal 1 angka 21 UU HC yang mengatur bahwa "Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait." Pemberlakuan tanggung jawab pembayaran royalti telah diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU HC sehingga penerima lisensi diwajibkan memberikan atau membayar royalti kepada pemilik hak cipta selama jangka waktu pemberian lisensi. Besaran royalti yang harus diserahkan kepada pemilik hak cipta oleh pihak yang menerima lisensi dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) UU HC. Royalti yang diperoleh selama perkawinan maka dapat menjadi salah satu sumber penghidupan dalam rumah tangga.

19 Adam Mossoff, "Why Intellectual Property Rights? A Lockean Justification," *Library of Law and Liberty*, 2015. https://lawliberty.org/forum/why-intellectual-property-rights-a-lockean-justification/ , 2024, diakses tanggal 10 September 2024, 18.00 WITA

20 Supasti, "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Op.cit*

21 Dwi Fidhayanti and Moh Ainul Yaqin, "Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)," *Perspektif* 28, no. 2 (2023): 94–109. http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856

22 S H Yoyo Arifardhani and L L M MM, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Prenada Media, 2020). 10.

23 Rezky Lendi Maramis, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti," *Lex Privatum* 2, no. 2 (2014): 116-125. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4537

Sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu aset dapat dikategorikan sebagai harta bersama antara suami dan istri, hal ini ditentukan berdasarkan faktor kepemilikan yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri. Kecuali jika aset tersebut berasal dari warisan atau pemberian yang diperoleh oleh salah satu pihak, maka aset tersebut menjadi harta pribadi karena statusnya sebagai harta warisan yang dikuasai oleh masing-masing pihak, selama tidak ada kesepakatan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 37 UU Perkawinan. Terdapat 3 jenis harta benda dalam perkawinan berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan yakni harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, harta bawaan, dan harta perolehan. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara rinci mengenai bentuk dari harta tersebut. Jenis-jenis dari harta bersama yaitu: 1) Harta yang di beli selama perkawinan; 2) Harta yang dibeli sesudah perceraian terjadi dibiayai dari harta bersama; 3) Harta yang diperoleh selama perkawinan; 4) Segala penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama; 5) Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri [24].

Kata harta sering kali dihubungkan sebagai benda sebagaimana dalam perkawinan dikenal dengan harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan/atau istri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang telah dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masingmasing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.[25] Adapun benda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti yakni segala yang ada dalam alam yang berwujud dan barang yang berharga (sebagai kekayaan) atau harta.[26]

KUHPerdata pada Pasal 499 mendefinisikan barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo mengartikan "benda" sebagai segala jenis barang yang memiliki bentuk fisik atau hak, kecuali hak milik. Kemudian menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan memberikan pengertian benda yakni barang yang berwujud (dapat ditangkap dengan panca indra) dan barang yang tidak berwujud. Adapun menurut Prof. Subekti mendefinisikan benda (zaak) dalam arti luas yakni segala sesuatu yang dapat menjadi hak dan pengertian benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat terlihat saja [27]. Sehingga dari pengertian-pengertian tersebut, benda memiliki dua arti yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud seperti hak tertentu. Pada KUHPerdata benda juga dikategorikan menjadi benda tak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak kemudian dibagi menjadi dua jenis yakni benda bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 509 KUHPerdata dan benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 511 KUHPerdata.

Benda kaitannya dengan hak cipta, berdasarkan pendapat Subekti dan Frieda Husni Hasbullah, hak cipta dapat digolongkan sebagai benda bergerak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, Otto Hasibuan, seperti yang dikutip oleh M. Yuriz Azmi, menambahkan bahwa hak cipta pada dasarnya adalah hak milik (*property right*) yang berlaku sifat-sifat hak milik yang diatur dalam perundang-undangan hukum perdata [28]. Mengkategorikan hak cipta sebagai benda juga dapat terlihat dari Pasal 16 ayat (1) UU HC yang memuat frasa "…hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud". Ciri khusus suatu ciptaan salah satunya yakni ciptaan merupakan suatu bentuk kekayaan sekalipun bentuknya tak berwujud (*intangible*). Selain itu, jenis kekayaan ini memiliki perbedaan dengan benda-benda berwujud, di mana ciri khusus lainnya yakni hak-hak yang melekat pada suatu ciptaan sering tidak berdiri sendiri melainkan sering terjadi tumpang tindih suatu

24 Lumalente Y P Wiliam, "Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 99-107. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19441

25 *Ibid.*

26 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), URL : https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib , 2024, diakses tanggal 28 Desember 2023, 13.00 WITA.

27 S H Pnh Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Kencana, 2017). 176.

28 Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra Sugianta, and Khaerul Anwar, "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta," *Jentera: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 440–57. https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/29

ciptaan dengan jenis kekayaan intelektual lain.[29] Kendati hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak dan tidak berwujud, berdasarkan pendapat Kadri Mohamad, dikarenakan sifat hak cipta yang unik maka hak cipta tidak dapat disamakan dengan jenis harta lainnya berkaitan dengan konsep harta bersama pada perkawinan. Menurutnya kepemilikan hak cipta melekat dengan pencipta atau dikenal dengan hak moral, namun hak ekonomi atas lagu dapat dialihkan kepada ahli waris [30].

Dengan demikian maka hak ekonomi dari sebuah lagu yang timbul dari perjanjian lisensi berupa royalti dapat menjadi harta benda perkawinan. Adapun berdasarkan pengaturan yang termuat dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Maka royalti pun dapat dikategorikan harta bersama.

3.2. Pembagian Royalti atas Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Perceraian

3.2.1. Tinjauan Hukum Pembagian Royalti atas Hak Cipta dalam Perceraian

Dalam konteks perceraian, proses hukum yang melibatkan pembagian harta bersama tidak hanya mencakup pemisahan aset fisik seperti properti, kendaraan, atau barang berharga lainnya, tetapi juga menyangkut pembagian aset non fisik seperti hak cipta. Penentuan kepemilikan dan pembagian aset ini sering kali menjadi sumber utama perselisihan, terutama jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian harta secara jelas sejak awal. Proses ini melibatkan serangkaian langkah hukum, mulai dari pengumpulan dan penilaian aset, penentuan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan, hingga negosiasi atau mediasi untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Pengacara memainkan peran penting dalam memberikan nasihat hukum, sementara mediator dapat membantu menengahi perbedaan untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Selain itu, dalam beberapa kasus, notaris juga dapat berperan dalam menyiapkan dan mengesahkan dokumen-dokumen penting yang diperlukan untuk proses pembagian harta, seperti surat kesepakatan pembagian harta atau perjanjian lain yang dibuat selama proses perceraian. Notaris berperan dalam memastikan bahwa dokumen-dokumen ini sah secara hukum dan mengikat, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Keterkaitan antara harta dan hukum menjadi semakin kompleks ketika aset yang diperebutkan memiliki nilai yang signifikan atau melibatkan kepemilikan bisnis, investasi, atau aset-aset lain yang memerlukan penilaian khusus. Dalam kasus-kasus tertentu, kehadiran ahli keuangan atau penilai independen mungkin diperlukan untuk memberikan estimasi yang akurat tentang nilai aset yang akan dibagi. Seperti contohnya pada situasi bisnis perusahaan rintisan teknologi, selama proses perceraian maka penilaian bisnis menjadi penting untuk menentukan nilai finansial suatu bisnis sehingga melalui penilaian independen ini dapat menentukan masing-masing pihak memperoleh bagian yang sesuai. Akhirnya, keputusan hukum yang diambil dalam proses perceraian ini akan berdampak jangka panjang pada kondisi keuangan dan kehidupan pribadi masing-masing pihak, terutama jika ada anak yang terlibat, di mana pertimbangan tentang hak asuh dan nafkah anak juga harus diintegrasikan dalam kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, peran hukum dan keuangan tidak hanya terbatas pada pembagian harta semata, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak serta pemenuhan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat, demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan pasca-perceraian.

Berbeda dengan pasangan yang akan melalui proses perceraian dan memiliki kekayaan intelektual sebagai aset selama masa perkawinan, maka mengidentifikasi hak kekayaan intelektual apa saja yang dimiliki oleh pasangan suami dan istri menjadi hal yang utama. Seperti hak cipta yang merupakan benda bergerak dan tidak berwujud tetap. Jika hak cipta diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, royalti yang dihasilkan dari hak tersebut dianggap sebagai pendapatan yang diperoleh dalam perkawinan dan oleh karena itu dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Sebagaimana menurut Pasal 119 KUHPerdata bahwa akibat perkawinan terhadap harta kekayaan yakni persatuan yang bulat. Dengan demikian, harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri dengan tidak membedakan asal-usul yang

29 Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT. Alumni, 2019). 39.

30 Fitri Novia Heriani, "Hak Cipta Tak Bisa Dialihkan, Royalti Hanya Dinikmati Pasangan Selama Perkawinan", Hukum Online, URL : https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-cipta-tak-bisa-dialihkan--royalti-hanya-dinikmati-pasangan-selama-perkawinan-lt65a0a6e6ebe10/?page=1, 2024, diakses tanggal 24 Juni 2024, 13.00 WITA.

menghasilkan [31]. Dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata hanya mengatur satu jenis harta yakni harta persatuan bulat atau harta bersama.

Beranjak dari KUHPerdata dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan memberikan konsekuensi bahwa pada saat perceraian maka harta yang telah menjadi harta bersama akan dibagi kepada kedua belah pihak yakni suami dan istri. Kendati demikian, pembagian harta bersama tidak secara otomatis dibagi menjadi sama rata antara kedua pihak sebagaimana aturan normatif, karena harus mempertimbangkan situasi pasangan suami istri, termasuk harta bawaan, pendapatan, dan kontribusi masing-masing. Hal ini telihat pada yurisprudensi pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK, di mana hakim tidak membagi secara sama besar harta bersama antara suami dan istri melainkan satu pertiga kepada suami dan dua pertiga kepada istri. Dengan pertimbangan bahwa sang istri telah membantu melunasi pembayaran utang suami yang dibawa sebelum perkawinan serta turut mencari nafkah dalam menghidupi anak-anak dan istri pertama suaminya.

Pembagian harta bersama secara sama rata tidak selalu dianggap adil, dan keputusan pengadilan dapat menentukan persentase yang berbeda berdasarkan pertimbangan keadilan hakim. Hakim mempertimbangkan tanggung jawab selama perkawinan, termasuk nafkah keluarga, peran dalam pengasuhan anak, serta manajemen harta bersama. Pengadilan dapat menetapkan persentase yang berbeda berdasarkan kontribusi yang lebih besar terhadap harta bersama, kemampuan untuk hidup secara mandiri, dan pertimbangan khusus lainnya. Namun, istri yang tidak bekerja sudah seharusnya tetap mendapatkan bagian yang adil dari harta bersama, mengingat kontribusinya dalam pekerjaan secara domestik (kerumahtanggaan) seperti mengasuh anak, memasak dan mengurus kebersihan rumah. Sama seperti situasi ketika istri tidak bekerja, suami yang tidak bekerja juga memiliki haknya dalam pembagian harta bersama. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip bahwa jika salah satu pihak tidak menghasilkan secara formal, kontribusi pihak yang lain juga diperlukan untuk mendukung keberlangsungan hidup mereka bersama. Dengan kata lain, meskipun salah satu dari mereka tidak bekerja secara resmi, masih terdapat pekerjaan lain yang dianggap membantu dalam menjalankan urusan rumah tangga [32].

Pembagian hak cipta pada saat perceraian memerlukan negosiasi yang lebih mendalam dibandingkan dengan pembagian benda berwujud seperti mobil, rumah, dan lainnya. Berdasarkan Pasal 58 UU HC, masa berlaku hak ekonomi yang timbul dari perlindungan hak cipta atas lagu atau masuk dengan atau tanpa teks yakni berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Adapun Tarif Royalti (*royalty rate*) adalah harga atau fee yang pada umumnya dihitung berdasarkan penggunaan satu kali (*per use*) atau per keping (per unit). Tarif royalti dapat dinyatakan dalam *dollars-and-cents* (misalnya, tarif 50 cent per keping), atau sebagai presentase dari harga dealer atau harga eceran yang direkomendasi (misalnya, 10% dari harga eceran). Tarif royalti mekanikal (*mechanical royalty rate*) adalah suatu jumlah yang dibayar kepada pemilik hak cipta lagu untuk masing-masing keping (rekaman) yang terjual. Sedangkan pada pemungutan royalti yang berhubungan dengan *performing right* digunakan suatu pedoman dalam menentukan besar kecilnya fee atau royalti yang dibebankan kepada pemakai hak cipta. Besar presentase tergantung pada intensitas dan durasi penggunaan lagu atau musik dengan berpedoman pada *International Unquoted Acceptance* [33].

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021) secara umum mengatur mengenai kewajiban pembayaran royalti bagi individu atau pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial maupun layanan publik. Peraturan tersebut mengatur bahwa pembayaran royalti harus dilakukan oleh individu kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP 56/2021 mengatur bahwa LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Adapun pendistribusian royalti yang dilakukan oleh LMKN akan didistribusikan

31 Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (VisiMedia, 2008). 13.
32 Poetri, "Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam." *op.cit.*
33 Andi Haryo Setiawan, "Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu" (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008), h. 59.

kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) PP 56/2021. Dengan bantuan dari LMKN proses distribusi royalti menjadi terarah dan terukur. Klausul terkait distribusi royalti kepada pasangan dan keluarga dalam hal ini juga menjadi sangat penting terutama mengantisipasi kasus perceraian. Selain itu, di Indonesia terdapat Dewan Hak Cipta Indonesia yang berperan dalam pengawasan terhadap implementasi hak cipta di dalam negeri serta pengelolaan royalti. Dewan Hak Cipta Indonesia memastikan perusahaan rekaman serta pihak-pihak lain melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Selain itu, dewan ini bertugas mengawasi lisensi hak cipta serta penyelesaian sengketa yang mungkin muncul pada hak cipta musik.[34]

Dalam konteks pengelolaan royalti hak cipta, aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan keluarga, termasuk perceraian, juga perlu mendapat perhatian. Perjanjian perkawinan, yang dapat mempengaruhi distribusi harta benda perkawinan, menjadi penting untuk dipertimbangkan. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. Selain itu, perjanjian perkawinan diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan putusan tersebut, perjanjian perkawinan dapat dijalankan setelah perkawinan sudah terjadi, sebelum perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan. Kedua pihak atas persetujuan bersama dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh notaris. Putusan MK 69/PUU-XII/2015 memperluas konsep perjanjian perkawinan, sehingga tidak hanya berlaku untuk perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), melainkan juga dapat dibuat selama berlangsungnya ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*).[35] Suami dan istri memiliki kebebasan untuk membuat kesepakatan tertulis yang mengatur pengecualian atas persatuan harta kekayaan, ntara lain dapat diatur perjanjian pisah harta sama sekali dan perjanjian perkawinan yang merupakan campuran kekayaan secara terbatas (*beperkte gemeenschap van goerderen*) yaitu persatuan untung dan rugi (*gemenschap van winst en verlies*) dan persatuan hasil dan pendapatan (*gameesnschap van vruchten en inskomsten*) [36]. Melalui perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan–keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak. Selain itu melalui perjanjian perkawinan menjadi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang akan melakukan perceraian. Tanpa perjanjian perkawinan, maka dalam proses pembagian harta benda sering terjadi pertikaian.

Pembagian royalti melalui perjanjian perkawinan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pasangan suami istri. Perjanjian ini dapat mencakup klausul-klausul yang mengatur pembagian pendapatan atau royalti yang diperoleh selama perkawinan, terutama jika salah satu atau kedua pasangan memiliki hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta lagu atau musik. Jika hanya salah satu pasangan yang menghasilkan royalti, perjanjian perkawinan dapat menentukan apakah royalti tersebut akan dibagi dengan pasangan saat perceraian atau tidak. Begitu pula jika kedua pasangan sama-sama menghasilkan royalti, perjanjian perkawinan dapat mengatur persentase atau metode pembagian royalti masing-masing, dengan mempertimbangkan kontribusi dalam penciptaan atau pengembangan karya atau royalti menjadi hak masing-masing.

Perjanjian perkawinan semacam itu dapat dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung dan harus disahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan, maka dalam proses perceraian, pihak yang merasa berhak dapat mengajukan tuntutan hak royalti sebagai bagian dari pembagian harta bersama. Tuntutan ini dapat mempengaruhi bagaimana hakim memutuskan pembagian harta bersama, dan apakah hak royalti tersebut harus dibagi antara kedua pihak atau tidak. Dalam hal ini royalti tidak hanya dihasilkan oleh salah satu pasangan, namun royalti dapat dihasilkan secara bersama-sama pada pasangan suami dan istri.

Hanya saja royalti hanya dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila hak cipta telah didapatkan pada saat perkawinan berlangsung, kecuali diperjanjikan lain pada perjanjian perkawinan. Hal ini yang menjadi pertimbangan dalam Putusan PA Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Di mana lagu-lagu

34 Raihana Raihana et al., "Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7861–68. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5802

35 Nafiatul Munawaroh, "Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin" , Hukum Online, URL : https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28, 2023, diakses tanggal 12 Desember 2023, 13.10 WITA

36 Annisa Istrianty and Erwan Priambada, "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Privat Law* 3, no. 2 (2016): 164410.

yang ditetapkan sebagai harta bersama, terbukti diperoleh (diciptakan) ketika masih dalam perkawinan, yang ditandai salah satu judul lagunya adalah nama anak dari pasangan yang melakukan perceraian.

3.2.2. Mekanisme Pelaksanaan Penilaian Pembagian dan Distribusi Royalti sebagai Harta Bersama pada Proses Perceraian

Terdapat tantangan yang dihadapi oleh para pencipta yakni ketidaksesuaian dalam distribusi royalti dan mekanisme pembayaran, yang tentu memberikan hambatan untuk memperoleh pendapatan yang adil dan berujung pula pada harta bersama yang kemudian menjadi obyek pembagian harta pada saat perceraian. Keterlambatan serta ketidaksesuaian pembayaran royalti akan memperburuk keuangan yang dihadapi oleh pencipta dan keluarganya, terutama musisi independen yang mengandalkan penghasilan dari royalti untuk menjalankan karirnya.[37]

Jika dilakukan perbandingan berdasarkan *The Federal Circuit and Family Court of Australia* (FCFCA) melakukan lima (5) langkah untuk menyelesaikan pembagian properti pada proses perceraian yakni, pertama menyusun daftar kewajiban serta aset dari pasangan tersebut lalu dilakukan penilaian terhadap setiap properti. Kedua, pengadilan akan menilai mengenai pembagian kekayaan apakah sudah dilakukan secara adil dan wajar, namun jika tidak maka akan dilakukan proses berikutnya. Ketiga, dilakukan pemeriksaan terhadap kontribusi masing-masing pihak dalam hubungan tersebut baik kontribusi langsung maupun tidak langsung, baik secara finansial maupun non finansial. Setelah itu, kebutuhan di masa depan masing-masing pihak akan dipertimbangkan dengan memperhitungkan sumber daya apa pun yang dapat diakses oleh masing-masing pihak di masa mendatang. Lantas tahap terakhir yakni menghitung apakah pembagian aset yang baru diusulkan tersebut dilakukan secara adil dan wajar. Dalam kasus *Yanner v Eaton*, Pengadilan Tinggi Australia menetapkan bahwa 'properti' dapat dilihat sebagai sekumpulan hak, atau hubungan atau tingkat kekuasaan yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Kekayaan intelektual memberikan nilai nyata yang mungkin meningkat seiring waktu, dan oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam penyelesaian properti.[38]

Adapun sebelum dapat dimulai proses penilaian terhadap hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta, penting untuk diketahui sebelumnya hal-hal terkait.

Tabel 1. Faktor-Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Penilaian Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta[39]

No.	Pertanyaan Utama	Sub-Pertanyaan
1	Siapa sebenarnya yang memiliki hak cipta ?	- Apakah individu atau entitas? - Jika entitas, siapa yang mengendalikan hak-hak tersebut?
2	Apakah pasangan memiliki 100% dari hak-hak tersebut?	-
3	Apakah ada pembatasan bagi pihak ketiga (pasangan lainnya) dalam keterlibatan dengan properti tersebut?	-
4	Apakah ada hak-hak yang ada saat ini dapat dialihkan oleh pemiliknya?	-

37 Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Putu Aras Samsithawrati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri Triari Dwijayanti, and I. Gede Agus Kurniawan. "Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang (Model of Strengthening Communal Intellectual Property Protection: Transplantation of Policy Content Including Law-Ba." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (2023): 235-252. http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.235-252

38 Nicola Bowes, "Intellectual Property in Settlements", Armstrong Legal, URL : https://www.armstronglegal.com.au/family-law/property-settlement/intellectual-property-settlements/ , diakses tanggal 16 Agustus 2024, 18.00 WITA

39 Lea C. Noelke, "Intellectual Property Issues In Divorce", URL : https://buckheadfamilylaw.com/intellectual-property-in-a-divorce-who-owns-it/ , diakses tanggal 22 Agustus 2024, 17.00 WITA

5	Apakah kekayaan intelektual sudah dipublikasikan atau didaftarkan?	-
6	Apakah royalti sedang dibayarkan saat ini?	- Jika ya, apa syarat-syarat dari kontrak tersebut? - Apakah diperlukan upaya pasca perceraian? - Apakah ada pembayaran di muka secara lump sum yang membutuhkan kerja tambahan dari artis? - Apakah aliran pendapatan di masa depan bersifat tetap atau variabel?
7	Apa saja dan berapa besar biaya pengembangan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan potensinya?	-
8	Kapan hak-hak tersebut akan berakhir atau kadaluarsa?	-
9	Apakah semua upaya pemasaran yang diperlukan untuk memaksimalkan pendapatan sudah selesai, dimulai, atau direncanakan?	-
10	Apakah pemilik telah mengeluarkan lisensi terkait properti tersebut?	- Jika ya, apa syarat dan durasi lisensi tersebut? - Apakah ada lisensi lain yang dapat diterbitkan?
11	Apa status dari karya turunan yang berasal dari karya asli?	-
12	Apakah hak-hak yang ada saat ini dapat dibagi oleh pengadilan perceraian tanpa melanggar perjanjian lisensi?	-
13	Siapa yang bertanggung jawab melacak dan melaporkan pendapatan serta pengeluaran terkait hak cipta?	-

Oleh karenanya, LMKN berperan penting sebagaimana LMKN berwenang melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik lalu LMKN bertanggung jawab atas pembayaran royalti kepada artis. Kemudian dalam memastikan bahwa mantan pasangan non-kreator menerima bagian mereka, putusan perceraian menjadi perlindungan terbaik bagi pihak tersebut. Setelah putusan pengadilan memberikan hak mantan pasangan untuk mendapatkan bagian royalti, maka dapat dilakukan pengalihan/transfer langsung dari pasangan. Pengalihan secara langsung dari pasangan umumnya digunakan dalam kasus perceraian untuk mentransfer kepemilikan. Jika terjadi perselisihan, masalah tersebut akan diselesaikan antara pasangan penerima pengalihan.[40]

Sesungguhnya pada PP 56/2021 sudah memberikan kepastian hukum, di mana LMKN berfungsi sebagai lembaga yang memastikan kepastian hukum terkait royalti pada sektor lagu. Lembaga ini memiliki tugas untuk menegakkan hak-hak pencipta serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengguna agar lebih sadar akan kewajiban membayar royalti sesuai dengan tarif yang ditetapkan, bergantung pada jenis usaha dan aktivitas komersial yang memanfaatkan lagu. Sehingga pencipta lagu tidak dapat mengelola royaltinya sendiri.[41] Dengan demikian, melalui LMKN dapat memberikan kepastian hukum mengenai jumlah royalti yang

40 *Ibid.*
41 Annisa Putri Nadya. 2023. "Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti". Jaksa : Jurnal Kajian

akan didapatkan oleh mantan pasangan yang berhak atas royalti berdasarkan putusan pengadilan. Sebagaimana terlihat pada Putusan PA Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, atas perintah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut pembagian royalti masih berupa persentase yakni ½ (setengah) bagian dari 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih kepada mantan pasangannya.

Hal ini sesuai dengan asas kepastian hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch pada bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Lebih lanjut mengenai kepastian hukum, Lord Lloyd memandang bahwa tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.[42]

Kewenangan yang dimiliki LMKN dapat menghindari perselisihan mengenai besaran royalti, melalui kejelasan pendistribusian royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM sesuai Pasal 14 ayat (2) PP 56/2021. Selanjutnya royalti didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait sesuai Pasal 14 ayat (3) PP 56/2021. Maka dengan adanya ketentuan ini, hak mantan pasangan untuk mendapatkan bagian royalti hanya dapat dilakukan melalui transfer langsung dari pasangan yang menerima royalti dari LMKN.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hak ekonomi dari sebuah lagu yang timbul dari perjanjian lisensi berupa royalti dapat menjadi harta bersama. Apabila kemudian terjadi perceraian, maka royalti dapat dibagi secara sama rata antara suami dan istri atau keputusan pengadilan dapat menentukan persentase yang berbeda berdasarkan pertimbangan keadilan Hakim. Selain itu pembagian royalti dapat berdasarkan kesepakatan antara pasangan suami istri yang telah dimuat ke dalam perjanjian perkawinan. Seiring pertumbuhan layanan *streaming* menuntut pengaturan tarif dan transparansi royalti yang jelas untuk melindungi hak pencipta. Ketidaksesuaian distribusi royalti dapat merugikan keuangan keluarga pencipta dan menjadi isu dalam pembagian harta saat perceraian. Sehingga penting untuk dilaksanakan kejelasan pendistribusian royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/ atau musik yang ada di SILM sesuai Pasal 14 ayat (2) PP 56/2021, dalam rangka memberikan kepastian hukum baik kepada pencipta maupun kepada mantan pasangan yang telah berhak memperoleh bagian royalti sebagaimana putusan pengadilan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan

6. PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terhadap penulisan artikel ini.

Ilmu Hukum Dan Politik 1 (4):142-49. https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1410.

42 Julyano, M. and Sulistyawan, A.Y., 2019. Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido, 1*(1), pp.13-22.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, and Khaerul Anwar. "Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Dan Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta." *Jentera: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 440–57.

Angeline Tania Gunawan, William Suryanto Suciadi, Peter Dave Ariffien Lihu. "Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu Di Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 402–26. https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/8522.

Anhar, Hanifah Indriyani. "Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 89–95.

Annisa Putri Nadya. 2023. "Kekuatan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Penarikan Royalti". Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik 1 (4):142-49. https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1410.

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2019.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Putu Aras Samsithawrati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri Triari Dwijayanti, and I. Gede Agus Kurniawan. "Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk Benefit-Sharing Berbasis Undang-Undang (Model of Strengthening Communal Intellectual Property Protection: Transplantation of Policy Content Including Law-Ba." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (2023): 235-252.

Fidhayanti, Dwi, and Moh Ainul Yaqin. "Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)." *Perspektif* 28, no. 2 (2023): 94–109.

Gupta, Brij B, Akshat Gaurav, Varsha Arya, and Wadee Alhalabi. "The Evolution of Intellectual Property Rights in Metaverse Based Industry 4.0 Paradigms." *International Entrepreneurship and Management Journal*, 2024, 1–16.

Hafiz, Muhammad, Wuri Handayani Berliana, Rachmalia Ramadhani, and Afifah Husnun Ubaidah Ananta. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 1-12.

Haq, Miftahul, and Akbarizan Akbarizan. "Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (Ipr) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek." *Jotika Research in Business Law* 2, no. 1 (2023): 30–42.

Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." *Privat Law* 3, no. 2 (2016): 164410.

Julyano, M. and Sulistyawan, A.Y., 2019. Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido, 1*(1), pp.13-22.

Kurniawaty, Yuniar. "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 163–69.

Maggalatung, A. Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim." Jurnal Cita Hukum 2, no. 2 (2014): 185-192.

Maramis, Rezky Lendi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti." *Lex Privatum* 2, no. 2 (2014): 116-125.

Mossoff, Adam. "Why Intellectual Property Rights? A Lockean Justification." *Library of Law and Liberty*, 2015.

Pnh Simanjuntak, S H. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, 2017.

Poetri, Titie Rachmiati. "Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam." *Lex Renaissance* 5, no. 2 (2020): 344–57.

Puspytasari, Heppy Hyma. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jatiswara* 35, no. 2 (2020).

Raihana, Raihana, Mangaratua Samosir, Bambang Bambang, and Fhauzan Remon. "Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7861–68.

Rinjani, Dewi, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/Pdt. g/2023/PA. JB." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 264–71.

Setiawan, Andi Haryo. "Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu." UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2008.

Simatupang, Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 195–208.

Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 553.

Supasti, Ni Ketut. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 518–27.

Sumampow, A.R., 2013. Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas. *Lex Crimen*, *2*(7).

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia, 2008.

Tololiu, Yafet Febrian Valentino, and Muh Jufri Ahmad. "KEDUDUKAN BARANG VIRTUAL MENURUT HUKUM BENDA INDONESIA YANG DIATUR DALAM KUHPERDATA BUKU KEDUA TENTANG BARANG." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1448–64.

Walukow, Arbirelio Jeheskiel. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022): 1-12.

Wiliam, Lumalente Y P. "Harta Bersama Merupakan Hak Kebendaan Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 99-107.

Yoyo Arifardhani, S H, and L L M MM. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (2015).

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK (2013).

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB (2023).